



Salinan

PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 11 Mei 1981, (Umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HJ. ROSITA NENGSIH, S.H.**, dan **CHARLIE NOBEL, S.H, M.H.**, Advokat, yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: harlie.nobel79@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 67/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Desember 2023, sebagai **PENGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Mempawah, 24 April 1978 (Umur 45 tahun), Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat kediaman di

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, menggunakan
domisili elektronik dengan alamat email:
XXXXX@gmail.com, sebagai **TERGUGAT KONVENSII/
PENGGUGAT REKONVENSII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 6 Mei 2003;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003,
 - 3.2. ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006,
 - 3.3. ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009,Sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat suka menggoda Perempuan lain bahkan menghubungi Perempuan lain lewat handphone Tergugat,

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat selalu berbohong kepada Tergugat,
- c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan disaat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai didepan anak-anak,
- d. Tergugat menjalin hubungan asmara hingga melakukan perzinahan dengan Perempuan lain yang Bernama **WIL**, asal Melawi bahkan status Perempuan tersebut adalah istri orang lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berkerjasama menyadap Handphone Tergugat hingga menemukan bukti;
5. Bahwa Tergugat juga pernah membawa Perempuan tersebut ke rumah disaat Penggugat sedang tidak berada di rumah, yang menyaksikan anak ke 3 Penggugat dan Tergugat dan membuat anak tersebut ketakutan dan kecemasan;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menyeret badan Penggugat dan mencekik leher Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Februari 2023 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat berhenti menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain yang bernama **WIL** dan Tergugat menyanggupi hal tersebut namun Tergugat masih selalu membahas Perempuan tersebut hingga mengaku masih memiliki rasa terhadap Perempuan tersebut;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian pada tanggal 22 Februari 2023, Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Pegawai Rumah Sakit Jiwa di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 26 April 2023, Penggugat mendengar kabar dari keponakan Tergugat bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain yang bernama **WIL**, berstatus janda anak 1 (satu) bahkan Tergugat mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat juga secara terang-terangan membawa Perempuan tersebut dan dikenalkan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat bahkan sekarang Tergugat sudah sering menginap disaat waktu libur berkerja di rumah orang tua Perempuan tersebut yang terletak di Mendalok, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
11. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;
12. Bahwa akibat dari kejadian ini Penggugat dan anak yang ke 2 mengalami tekanan mental sampai berobat ke psikolog dan psikiater;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai;
15. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan;
16. Bahwa Penggugat meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp1.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000$ (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebetuk cincin emas 5 gram dan nafkah tertunda sebesar

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan jadi Rp2.000.000 x 12 bulan = Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003,
 - 3.2. ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006,
 - 3.3. ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009,**Tetap berada dalam Hadhonah Penggugat;**
4. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri, sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) /bulan per anak jadi Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan;
5. Menetapkan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi Rp1.000.000 x 3 bulan = Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebarang cincin emas 5 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan jadi Rp2.000.000 x 12 bulan = Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 67/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Desember 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada Rosita Nengsih, S.H., dan Charlie Nobel, S.H, M.H.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: 800.1.13.1/11/BKD, tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak menyerahkan surat pemberitahuan dari atasan Tergugat, meskipun Hakim telah memberitahukan Tergugat agar mengurusnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Mei 2003, Iya benar kami melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Roban, Kota Singkawang;
2. Iya benar;
3. Iya benar;
4. Benar, Kehidupan kami sangat harmonis, namun tahun 2017 Penggugat berkeinginan kepada Tergugat punya penghasilan lebih. Seperti

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-suami orang yang di luar, dan Penggugat suka membanding-bandingkan penghasilan Tergugat sama laki-laki yang Penggugat suka;

- a. Tidak pernah Tergugat menggoda wanita diluar, yang ada Penggugat sering ditelpon laki-laki dari luar;
 - b. Tidak benar adanya;
 - c. Yang ada Penggugat yang selalu curiga dan posesif kepada Tergugat. Cemburu dan selalu membatasi ruang gerak kepada Tergugat. Karena keterbatasan dan keinginan Penggugat terlalu berlebihan dan Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dalam hal penghasilan lebih. Tergugat jadi bosan. Sampai Tergugat menyatakan kepada Penggugat jika ingin penghasilan lebih silahkan Penggugat mencari suami yang pantas dan layak sesuai keinginan penggugat;
 - d. Ini benar adanya dalam hal hubungan kerja sama, hanya sebatas mitra kerja. Kalau perzinahan yang dituduhkan oleh Penggugat itu tidaklah benar adanya;
5. Benar adanya. Hanya sebatas teman. Ketakutan dan kecemasan ini bukan karena perbuatan Tergugat. Melainkan perbuatan anak ke 3 (tiga) Tergugat di sekolah. Dia mengambil uang disekolah dan Tergugat dipanggil kepala sekolah. Mengatakan bahwa ANAK 3 mengakuinya dan mengembalikan uang tersebut dengan utuh. Takut sama Penggugat ibu kandung;
6. Benar adanya, perselisihan dan pertengkaran terjadi sering Tergugat kasih tau kepada Penggugat kalau dalam penyelesaian masalah Penggugat sering emosi, marah-marah dengan nada yang tinggi dan teriak-teriak. Tergugat merasa malu dan menghindari bahkan sering mengalah keluar dari rumah, pergi ke Mempawah. Menghindari keributan karena Penggugat sudah dikasih tahu secara lembut, sabar Penggugat malah memancing emosi, akibat rasa malu karena teriakannya Tergugat bawa Penggugat paksa ke dalam biar teriakannya tidak terdengar sampai ke luar;

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fitnah Penggugat. Yang ada ceritanya hanya gara-gara Penggugat minta belikan masako, terus Tergugat tanyak masako rasa apa? Tiba tiba Penggugat melempar Tergugat 3x. Tergugat masih tidak marah, malahan Penggugat semakin emosi. Karena Tergugat tidak mau ribut Tergugat inisiatif menghindari pertengkaran. Pergi dinas dan mau urus klien Tergugat, mau KRS (pulang) dan memesan taksi ke SINGKAWANG pulang PONTIANAK. Penggugat marah dan tidak terima. Disaksikan oleh anak ke 3 Tergugat bersama tetangga sebelah. Baju Tergugat ditarik dan robek akibat kemarahan Penggugat tak mau melepaskan Tergugat. Jam 12:15 WIB Tergugat dipanggil polisi Polsek Singkawang Tengah. Bahwa laporan penggugat tidak diterima dan dimediasi sama polisi Babinkamtibmas untuk damai, karena tidak menunjukkan KDRT;
8. Benar adanya. Tergugat keluar dari rumah karena tidak mau ada pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat bulan Desember akhir Penggugat melakukan percobaan pembunuhan kepada Tergugat;
 1. Menampar Tergugat jam 02:30 WIB pipi kiri kanan sebanyak 6x;
 2. Tanggal 23 Desember 2022 jam 02:30 WIB Penggugat mencekik Tergugat dalam posisi Tergugat lagi tidur;
 3. Tanggal 2 Januari 2023 Penggugat mencoba membunuh Tergugat dengan membawa pisau. Pagi anak Tergugat nomor 2 mengambil pisau di bawah kasur kamar anak Tergugat nomor 2 jam 06:30 WIB;
9. Tidak benar adanya, hanya sebatas teman;
10. Hanya sebatas teman dan masih momen suasana lebaran;
11. 5 (lima) hari lebaran tanggal 26 April 2023 Tergugat difitnah kembali sama Penggugat. Karena posesif terhadap Tergugat dan Penggugat masih tidak bisa berdamai dengan keadaan. Tergugat memutuskan untuk tidak kembali ke rumah dimana nafkah batin Tergugat selama Desember 2022 sampai sekarang tidak terpenuhi oleh Penggugat. Tergugat memilih untuk pisah, tidak untuk kembali dan bertahan bersama Penggugat. Telah

Halaman 8 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat penuhi setiap bulannya berupa uang senilai Rp5.200.000 nafkah anak dan Penggugat;

12. Iya, Tergugat sangat menyesali;
13. Tidak ada sama sekali niat Penggugat untuk bermusyawarah untuk bicara baik-baik, yang ada malah sikap baik Tergugat untuk meminta maaf kepada saudara-saudaranya, adik kandung nomor 2 dan nomor 3, neneknya, paman dan bibinya di keluarga ibu mertua sudah Tergugat lakukan. Malah kebalikannya Penggugat memusuhi orang tua Tergugat, saudara-saudara Tergugat. Padahal mereka tidak pernah tahu perihal masalah Tergugat bersama Penggugat;
14. Benar adanya, memilih cerai yang Tergugat ambil dikarenakan Penggugat tidak menghargai dan mencintai orang tua Tergugat lagi. Tergugat memilih merawat dan menjaga orang tua Tergugat;
15. Keinginan Penggugat tidak bisa Tergugat penuhi. Tergugat hanya mampu untuk memberi nafkah kepada anak-anak 3 juta dalam sebulan. Dan Penggugat juga punya penghasilan tetap dan menanggung suami dan anak-anak dalam daftar gaji selama 21 tahun;
16. Nafkah iddah dalam 3 bulan akan Tergugat kasih semampu Tergugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Nafkah mut'ah tidak akan diberi.
 - Nafkah tertunda tidak akan diberi.
17. Ditanggung Penggugat;

REKOPENSI:

- Selama 20 tahun menikah kemana tabungan Tergugat dan Tergugat merasa ketidak-adilan kepada Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat berbentuk uang apa mas Antam (Batangan);
- 2010 dimana kami lagi belajar hijrah menuntun suatu ajaran sunah dimana kami lagi belajar tentang Mahrom. Haramnya seorang muslim / muslimah jika berdua selain mahrom hukumnya haram, begitu juga sama musik hukumnya haram;
- Singkat cerita di tahun 2023.

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat yang duluan disaat kuliah dalam 3 bulan sering diantar jemput teman yang bukan muhrimnya. Baik disaat Tergugat berada di Pontianak maupun Tergugat di Singkawang.
- Setelah liburan kuliah Penggugat membawa teman / suami orang menginap di rumah 1 malam. Paginya mereka berjalan ke pantai ber-empat bersama teman wanita dan 2 suami orang.
- Liburan semester ke dua Penggugat pergi/melancong ke kota KETAPANG, bertiga berboncengan bersama menggunakan motor dari kota PONTIANAK-KETAPANG dan menginap. Dan pulang bersama menggunakan mobil TOYOTA RUSH dari Sandai ke Pontianak berdua dengan suami orang. Dimana kejadian ini adik kandung dan adik ipar Penggugat terkejut melihat tingkah aneh Penggugat. Nekat dan tahu kalau tanpa mahrom musafir haram/
- 1 bulan setelah pulang Ketapang. Kendaraan yang dipakai untuk perbuatan maksiat (zina) zinah pandangan, zina ucapan, zina hati mereka terbukti dan mengalami kecelakaan di daerah Tayan bersama istri dan teman-teman menuju ke Pontianak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonan Gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat dan tidak pernah membandingkan Tergugat dengan laki-laki lain, akan tetapi Penggugat memotivasi Tergugat untuk lebih berkembang;
3. Bahwa semua tuduhan Tergugat adalah fitnah dan yang menyuruh Penggugat kuliah lagi itu Tergugat dan Penggugat kalau ingin pergi selalu ijin dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi ke Ketapang, Tergugatlah yang menyuruh Penggugat pergi. Dengan siapapun Penggugat berteman selalu ijin dan mengenalkan semua temannya kepada Tergugat;
4. Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan Tergugat berkali-kali di depan anak-anak mulai Januari 2022 saat perselingkuhan Tergugat

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir ketahuan, Tergugat sering berkata kasar, membentak, bahkan mengancam Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti menyeret, menginjak leher Penggugat sampai mencekik. Hal ini menyebabkan Penggugat mengalami tekanan mental hingga depresi dan harus menjalani terapi rawat jalan psikiater;

5. Bahwa Tergugat ketahuan selingkuh ditanggal 15 Oktober 2022 dan selingkuhan Tergugat ada mengirim pesan ke Penggugat kemudian suami dari selingkuhan Tergugat juga ada mengirim pesan ke Penggugat;
6. Bahwa Keputusan untuk bercerai adalah saran dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mengurusnya sendiri dan setiap saat selalu menanyakan;
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023 Tergugat melakukan pernikahan siri dengan selingkuhannya yang baru lagi di Kabupaten Mempawah;
8. Bahwa Tergugat menyimpan uangnya sendiri dan tidak ada Tabungan Bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat nafkah selama 12 bulan sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat hanya memberikan uang nafkah untuk anak-anak lewat rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 dan diberikan secara langsung kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.100.000,00 setiap bulannya tanpa melewati Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat, yaitu bercerai dan hak asuh anak Penggugat tetap berada dalam hadonah Penggugat;
11. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat dengan biaya nafkah, Pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri dan menyelesaikan Pendidikan Strata 1, sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah)/bulan per anak jadi Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan. Dan untuk setiap tahun naik sebesar 20%;
12. Bahwa Penggugat meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp1.000.000 \times 3 \text{ bulan} =$

Halaman 11 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebarang cincin emas 5 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan dari Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini, jadi $Rp2.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.000.000$ (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan jawaban-jawaban tersebut diatas, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, Penggugat mohon kepada Bapak Hakim dalam mengadili perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
 3. Menetapkan anak – anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003,
 - 3.2. ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006,
 - 3.3. ANAK 3, Laki – laki, Singkawang, 04 April 2009,
- Tetap berada dalam Hadhonah Penggugat.**
4. Menetapkan biaya nafkah, Pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut mandiri dan menyelesaikan Pendidikan Strata 1, sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan. Dan setiap tahun naik 20%;
 5. Menetapkan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp1.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000$ (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebarang cincin emas 5 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan dari Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini, jadi $Rp2.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.000.000$ (dua puluh empat juta rupiah);
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ibu/Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Tergugat pada dalil-dalil tidak akan memberikan;
2. Bahwa PENGGUGAT berdalil sebenarnya PENGGUGAT lah yang sering membanding-bandingkan Tergugat dengan laki-laki diluar dan tidak bersyukur dengan rezeki yang didapat;
3. Tergugat tidak pernah menyerah melainkan hasrat dan niat karena PENGGUGAT yang kuat selalu direndahkan teman-teman kantornya (Kepala Ruangan) keinginan pergi ke Kota Ketapang telah dinasehati sama TERGUGAT anak nomor 3 bahwa Safar tanpa Mahram hukumnya Haram. Apalagi teman-teman Tergugat dari Kota Ngabang batal pergi ke Kota Ketapang ternyata TERGUGAT bersikeras pergi ke Kota Ketapang berboncengan dengan suami orang bernama Samat menggunakan motor dan mobil;
4. Perilaku kekerasan awalnya tidak pernah terjadi karena PENGGUGAT yang suka menyerang TERGUGAT dan TERGUGAT sering mengalah dan menasehati PENGGUGAT. Perilaku kasarlah yang duluan dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
5. Mohon maaf Ibu Hakim yang terhormat selingkuh ini terjadi hanya sebatas *chat wa* dan cerita mimpi yang diceritakan oleh Saudari WIL bukan kenyataan yang dilakukan;
6. Tergugat membenarkan untuk bercerai dengan PENGGUGAT dimana perilaku tidak menghargai suami dan tidak melayani suami, PENGGUGAT selalu berkata tidak sopan dan selalu kasar;
7. Tidak benar adanya;
8. Dari tahun 2003 sampai 2022 kami menikah PENGGUGAT menabung baik itu tabungan TERGUGAT dan anak-anak sampailah harta di bawah berupa:
 - Rumah di Jalan Rawasari
 - Mobil

Halaman 13 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas Batangan Antam
- Tanah di Ayani 3 Pontianak
- Tanah di Tainam
- Tanah di Sungai Bulan

Sampai sekarang TERGUGAT tidak menyimpan sepeser rupiah harta yang dibawa;

9. Benar adanya jika Tergugat tidak diberi nafkah dari hasil tunjangan suami 20% dari 2023 PENGUGAT tidak memberikan hak tersebut kepada Suami (Tergugat) dan malah yang memberikan nafkah kepada keluarga dari tahun 2003 sampai tahun 2022 Tergugat;

Benar adanya

Dalam 1 bulan Tergugat mentransfer uang setiap bulan Rp4.000.000,00 untuk anak nomor 1 dan 3 untuk anak nomor 2 benar adanya Tergugat berikan langsung Rp1.100.000,00 agar silaturahmi Tergugat dan anak-anak tidak terputus dan anak pun akan merasa berterima kasih;

10. Sangat setuju;
11. Nafkah anak akan Tergugat kasih dengan nominal Rp1.000.000,-/ 1 orang anak sampai jenjang Pendidikan S1;
12. Nafkah Iddah 3 bulan Rp. 300.000,-
 - Nafkah Mut'ah dan cincin 5 Gram dan 1 bulan Rp. 2.000.000,- x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- tidak akan Tergugat beri.

Bahwa pada dasarnya tuntutan PENGUGAT pada point 12 semuanya tidak di masuk akal dan Tergugat tidak menyanggupinya. Hanya mimpi PENGUGAT aja yang pada akhirnya PENGUGAT tahu kalau TERGUGAT tidak memiliki:

1. Tabungan
2. Harta

Yang ada hanya memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Tergugat akan menuntut hak-hak harta gono-gini jika PENGUGAT masih bersikeras ingin mendapatkan hak nafkah Iddah maupun Mut'ah dan sisa harta yang dibagi dari harta gono gini akan Tergugat pergunakan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kelak dimasa yang akan datang, semoga keserakahan dan ketamaan PENGUGAT bisa terpenuhi lewat harta gono-gini.

TERGUGAT memohon kepada Hakim Terhormat dan teliti memberikan keadilan kepada TERGUGAT dalam perkara ini. Selanjutnya dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan permohonan gugatan PENGUGAT;
2. Menunggu keputusan Hakim;
3. Kembalikan kepada anak hak mereka untuk memilih hidup dengan siapa (Dewasa);
4. TERGUGAT mampu memberikan nafkah kepada ketiga orang anak sebesar Rp3.000.000,- TERGUGAT juga butuh masa depan untuk keperluan tempat tinggal dan jaminan hari tua, Tabungan Kesehatan dan masa depan dan Keperluan dadakan anak;
5. Nafkah Iddah Rp300.000,- untuk 3 bulan itu pun jika TERGUGAT ada uang dan nafkah Mut'ah Cincin 5 Gram dan Uang Rp24.000.000,- tidak akan diberi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi, tidak mengajukan duplik rekonvensi pada aplikasi e-court, meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan duplik rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 06 Mei 2003, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, yang materinya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2003 dan tercatat di KUA Kecamatan Kecamatan Roban, Kota Singkawang, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 1**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2008, oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Mempawah Hilir, yang materinya **ANAK 1**, lahir tanggal 25 Desember 2003, merupakan anak ke-1 dari pasangan ayah kandung **TERGUGAT** dan ibu kandung **PENGGUGAT**, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 2**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2006, oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, yang materinya **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Februari 2006, merupakan anak ke-2 dari pasangan ayah kandung **TERGUGAT** dan ibu kandung **PENGGUGAT**, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK 3**, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2009, oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya **ANAK 3**, lahir tanggal 04 April 2009, merupakan anak ke-3 dari pasangan ayah kandung **TERGUGAT** dan ibu kandung **PENGGUGAT**, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD RSJ Provinsi Kalimantan Barat Bulan Desember 2023 An. **TERGUGAT**, yang materinya jumlah bersih gaji induk Tergugat pada bulan Desember 2023 adalah sejumlah Rp3.735.700,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

Halaman 16 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;

6. Fotokopi Daftar Gaji An. TERGUGAT, yang berdasarkan keterangan Penggugat merupakan daftar gaji Tunjangan Penghasilan Pegawai Tergugat, yang materinya Tunjangan Penghasilan Pegawai Tergugat adalah sejumlah Rp4.604.480 (empat juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;

7. Fotokopi Jasa Pelayanan Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023, An. TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2023 oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, yang materinya Tergugat pada periode Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023 menerima jasa pelayanan dengan total Rp10.672.805 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan, namun mengenai nominalnya Tergugat menyatakan tidak pasti;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. PENGGUGAT, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024 oleh Dokter Pemeriksa RS Jiwa Prov. Kalimantan Barat, yang materinya Penggugat sedang dalam pengobatan psikiater sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai saat ini, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membantah dikarenakan Tergugat baru tahu saat ini;

9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. ANAK 2, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2023 oleh Psikolog Pemeriksa Klinik Bersama Kota Singkawang, yang materinya ANAK 2 sedang mengalami gangguan depresi ringan, telah *dinazegelen* dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkan;

10. Hasil Cetak berupa Foto berupa bekas luka yang berdasarkan keterangan Penggugat adalah akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami Penggugat dari Tergugat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak ada autentikasi keasliannya dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membantah;

11. Hasil Cetak berupa tangkapan layar obrolan yang berdasarkan keterangan Penggugat obrolan Penggugat bersama ibu tiri Tergugat, yang materinya Tergugat telah sah menikah siri dengan wanita lain. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak ada autentikasi keasliannya dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membantah;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Kerja Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di alamat Penggugat, saat ini di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak tahun 2021 rumah tangga tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini saksi ketahui dan pernah melihat langsung chat Tergugat dengan wanita lain tersebut melalui Hp Penggugat dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Asmara Pegawai rumah Sakit Jiwa di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak saat itu;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 berusia 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 3 berusia 14 (empat belas) tahun, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, meskipun Penggugat mengalami sakit depresi;

Halaman 19 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Jiwa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa pada saat Penggugat bekerja, ketiga anak tersebut juga sedang sekolah sehingga mereka bersama kembali ketika di sore hari saat Penggugat pulang bekerja dan anak-anak pulang sekolah;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa, Penggugat memberi pertanyaan kepada saksi, yang pada pokoknya:
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Kerja Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat saat ini yaitu di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 berusia 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 3 berusia 14 (empat belas) tahun, saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut sudah nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya, meskipun Penggugat mengalami depresi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai PNS yaitu Perawat di Rumah Sakit Jiwa, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, ketiga anak tersebut juga sedang sekolah sehingga mereka bersama kembali ketika di sore hari saat Penggugat pulang bekerja dan anak-anak pulang sekolah;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan November 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekcoakan karena saksi hanya mendengar cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi pernah menjadi mediator setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita lain bahkan sekarang saksi mendengar Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama WIL asal Desa Mendalok, Mempawah. Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat dan teman-teman kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Februari 2023, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak saat itu
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi;

Bahwa, dikarenakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berusia diatas 12 (dua belas) tahun, maka Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, anak pertama Penggugat bernama **ANAK 1** hadir di persidangan, yang memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua anak ANAK 1;
- Bahwa anak ANAK 1 akan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa, anak kedua Penggugat bernama **ANAK 2** hadir di persidangan, yang memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua anak ANAK 2;
- Bahwa anak ANAK 2 akan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa, anak ketiga Penggugat bernama **ANAK 3** hadir di persidangan, yang memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua anak ANAK 3;
- Bahwa anak ANAK 3 akan tinggal bersama Penggugat apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa karena saksi dari pihak Penggugat (**SAKSI 2**) masih bersedia mengupayakan perdamaian, kemudian Hakim memerintahkan saksi **SAKSI 2** untuk mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan melaporkan hasilnya pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya, saksi dari pihak Penggugat hadir ke persidangan dan melaporkan bahwa saksi sudah mengadakan musyawarah keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil rukun kembali;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan, rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 22 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Rekening Koran SIMPEDA KALBAR yang menurut keterangan Tergugat merupakan saldo Tergugat dari tanggal 1 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022 yang membuktikan tentang penghasilan Tergugat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat membantah;
2. Hasil Cetak berupa tangkapan layar obrolan yang berdasarkan keterangan Tergugat, obrolan tersebut tentang Tergugat tidak mempermasalahkan sertifikat dan rumah. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak ada autentikasi keasliannya dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakuinya;
3. Hasil Cetak foto berupa baju berdasarkan keterangan Tergugat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah menarik baju Tergugat hingga sobek berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak ada autentikasi keasliannya dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.3;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakuinya, namun dilakukannya karena terpaksa;
4. Hasil Cetak foto berupa foto polisi berdasarkan keterangan Tergugat, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat melaporkan kasus KDRT kepada kepolisian dan sedang dimediasi oleh kepolisian, berdasarkan jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh). Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak ada autentikasi keasliannya dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.4;
Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengakuinya;
5. Fotokopi Jadwal dan Perhitungan Angsuran An. **TERGUGAT**, Nomor Pinjaman XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2024, oleh BANK KALBAR, yang materinya **TERGUGAT**, mempunyai

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sejumlah Rp972.198,24 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh empat rupiah) sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.5;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat membantahnya dikarenakan Tergugat tidak izin kepada Penggugat mengambil pinjaman tersebut;

6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD RSJ Provinsi Kalimantan Barat Bulan Februari 2024 An. PENGGUGAT, AMK, yang materinya jumlah bersih gaji induk Penggugat pada bulan Februari 2024 adalah sejumlah Rp4.667.800,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.6;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkan;

7. Fotokopi Jasa Pelayanan Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023, An. PENGGUGAT, A,Md.Kep., yang dikeluarkan tanggal 08 Desember 2023 oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, yang materinya Penggugat pada periode Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023 menerima jasa pelayanan dengan total Rp11.859.799 (sebelas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.7;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik, meskipun pada sidang sebelumnya, Tergugat telah diperintahkan untuk mengunggah dokumen kesimpulannya pada aplikasi *e-court*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rosita Nengsih, S.H., dan Charlie Nobel, S.H, M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 67/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 15 Desember 2023. Setelah Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, para advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 10 Juni 2021;

Izin Cerai dari Atasan:

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai (Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor: 800.1.13.1/11/BKD, tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah terpenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Halaman 25 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak telah menyerahkan surat pemberitahuan dari atasan Tergugat, meskipun Hakim telah memberitahukan Tergugat agar mengurusnya;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan proses mediasi dengan mediator Nurhadi, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Januari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak awal tahun 2016 dimana penyebabnya karena Tergugat suka menggoda Perempuan lain bahkan menghubungi Perempuan lain lewat handphone Tergugat, Tergugat selalu berbohong kepada Tergugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan disaat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai didepan anak-anak dan Tergugat menjalin hubungan asmara hingga melakukan perzinahan dengan Perempuan lain yang Bernama WIL, asal Melawi bahkan status Perempuan tersebut adalah istri orang lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berkerjasama menyadap Handphone Tergugat hingga menemukan bukti dan puncaknya terjadi pada tanggal 22 Februari 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut agar anak-anaknya yang masing-masing bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mempawah, 25 Desember 2003, ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006 dan ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhannya serta nafkah anak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) / bulan per anak jadi Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan, selain itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp1.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp3.000.000$ (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah Mut'ah atau sebagai kenang-kenangan sebaiknya tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yaitu sebarang cincin emas 5 gram dan nafkah tertunda sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan jadi $Rp2.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.000.000$ (dua puluh empat juta rupiah). Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Mei 2003 dan tercatat di KUA Kecamatan Roban, Kota Singkawang (*vide* bukti P.1);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 22 Februari 2023;
4. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka \pm sejak tahun 2016, namun Tergugat membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana penyebabnya menurut Penggugat karena "*Tergugat suka menggoda Perempuan lain bahkan*

Halaman 27 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Perempuan lain lewat handphone Tergugat, Tergugat selalu berbohong kepada Tergugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak dan disaat bertengkar Tergugat sering melontarkan kata-kata cerai didepan anak-anak dan Tergugat menjalin hubungan asmara hingga melakukan perzinahan dengan Perempuan lain yang Bernama WIL, asal Melawi bahkan status Perempuan tersebut adalah istri orang lain, hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berkerjasama menyadap Handphone Tergugat hingga menemukan bukti” sedangkan menurut Tergugat karena “Penggugat yang selalu curiga dan posesif kepada Tergugat. Cemburu dan selalu membatasi ruang gerak kepada Tergugat. Karena keterbatasan dan keinginan Penggugat terlalu berlebihan dan Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat dalam hal penghasilan lebih. Tergugat jadi bosan. Sampai Tergugat menyatakan kepada Penggugat jika ingin penghasilan lebih silahkan Penggugat mencari suami yang pantas dan layak sesuai keinginan penggugat”, namun Tergugat membenarkan bahwa ± sejak bulan Februari 2023 mereka telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Asmara Pegawai rumah Sakit Jiwa di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sejak saat itu sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg. akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa “tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan”. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan

Halaman 28 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkar \pm sejak tahun 2016 dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rumah tangganya masih bisa dipertahankan serta masih dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 serta saksi-saksi yaitu 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 dilahirkan tanggal 25 Desember 2003, ANAK 2 dilahirkan tanggal 17 Februari 2006 dan ANAK 3 dilahirkan tanggal 04 April 2009;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.9, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan

Halaman 29 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta. Oleh karena Tergugat tidak membantah bukti-bukti tersebut, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdata, membuktikan bahwa gaji induk Tergugat pada bulan Desember 2023 adalah sejumlah Rp3.735.700,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) (P.5), selain itu Tergugat juga menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai sejumlah Rp4.604.480 (empat juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) (P.6), dan Jasa Pelayanan Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023 sejumlah Rp10.672.805 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah) (P.7), serta anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2 sedang mengalami gangguan depresi ringan (P.9);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mulai terjadi perselihan dan percekocan \pm sejak tahun 2022 disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain serta sudah pisah rumah \pm sejak bulan Februari 2023, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1 berusia 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 3 berusia 14 (empat belas) tahun, dan saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat disekolahkan dan tidak ditelantarkan oleh Penggugat;

Halaman 30 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.8 yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan, meskipun bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan “Tergugat baru tahu saat ini”, namun alasan bantahan Tergugat menurut pendapat Hakim alasan yang tidak berdasar, sehingga bukti P.8 patut diterima dan membuktikan bahwa saat ini Penggugat sedang menjalani perawatan psikiater;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.10 dan P.11, dimana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik karena mengandung informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari 164 HIR jo. Pasal 1881 KUHPerdara), bukti-bukti tersebut tidak diautentikasi dengan menghadirkan saksi ahli dan juga dibantah oleh Tergugat, serta tidak ada bukti tambahan lainnya yang menguatkan, sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.7;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat T.1, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta oleh Penggugat dibantah, dan juga

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan bukti tambahan yang relevan dan menguatkan, bukti tersebut merupakan rekening koran periode 1 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022, yang membuktikan penghasilan Tergugat, yang mana menurut Hakim sudah tidak dapat menggambarkan penghasilan Tergugat saat ini (kadaluarsa), sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda T.2, T.3 dan T.4, dimana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik karena mengandung informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari 164 HIR jo. Pasal 1881 KUHPerdara), bukti-bukti tersebut tidak diautentikasi dengan menghadirkan saksi ahli namun karena pada pokoknya bukti-bukti tersebut diakui oleh Penggugat, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdara, yang secara umum menggambarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat T.5 yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut sebagai bukti permulaan, meskipun bukti tersebut dibantah oleh Penggugat dengan alasan "*Tergugat tidak izin kepada Penggugat mengambil pinjaman tersebut*", namun berdasarkan SEMA Kamar Agama Nomor 3 Tahun 2018 bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus*

Halaman 32 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali **fakta kemampuan ekonomi suami** dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Berdasarkan bunyi SEMA tersebut bahwa penentuan besaran nafkah pada pokoknya adalah kemampuan suami, meskipun Tergugat tidak izin kepada Penggugat mengambil angsuran tersebut, namun dikarenakan perkara *a quo* merupakan tuntutan cerai dan nafkah, bukan perkara hutang bersama, sehingga alasan bantahan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga terhadap bukti T.5 dapat diterima dan membuktikan bahwa Tergugat mempunyai angsuran sejumlah Rp972.198,24 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh empat rupiah) sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Januari 2025;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat T.6 dan T.7, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta. Yang maka bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPPerdata, membuktikan bahwa jumlah bersih gaji induk Penggugat pada bulan Februari 2024 adalah sejumlah Rp4.667.800,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) (T.6) dan Penggugat pada periode Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023 menerima jasa pelayanan dengan total Rp11.859.799 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) (T.7);

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003, ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006, ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009 dan dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidaknya-tidaknya sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak bulan Februari 2023, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
5. Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, bahkan Hakim telah memerintahkan saksi-saksi sebagai utusan dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

Petitum Tentang Penerimaan gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 disebutkan bahwa "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/istri berselisih yang diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi **XXXXX**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi"*; saksi **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *"Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan November 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm bulan Februari 2023, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama"*. Dan diperkuat juga dengan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan: *"Kehidupan kami sangat harmonis, namun tahun 2017 Penggugat berkeinginan kepada Tergugat punya penghasilan lebih. Seperti suami-suami orang yang di luar, dan Penggugat suka membanding-bandingkan penghasilan Tergugat sama laki-laki yang Penggugat suka"* (vide Jawaban Tergugat angka 4, halaman 7). Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan \pm sejak tahun 2017 atau sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, sejak saat itu mereka pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"dimana penyebab perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain"*. Serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwa *"Menurut Tergugat penyebabnya karena Penggugat berkeinginan kepada Tergugat punya penghasilan lebih. Seperti suami-suami orang yang di luar, dan Penggugat"*

Halaman 36 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka membanding-bandingkan penghasilan Tergugat sama laki-laki yang Penggugat suka". Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat muncul dari kedua belah pihak dalam perspektif masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*",

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali*", Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan selama jalannya persidangan, Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa menurut Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terindikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Selain itu, saksi yang diajukan Penggugat (**SAKSI 2**), saksi tersebut juga masih bersedia mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk menasehati dan medamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tersebut tersebut melaporkan hasil usaha tersebut kepada Hakim di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak bersedia rukun kembali;

Bahwa dengan tidak berhasilnya saksi dalam mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, menandakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi dan telah sulit dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)"*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu*

Halaman 38 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sejak bulan Februari 2023, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan

Halaman 39 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang.

Halaman 40 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "*Kemadharatan itu harus dihilangkan*".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan*."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "*Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 41 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sugra;

Petitum Tentang Kuasa Asuh:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan gugatan hak hadhanah (hak asuh anak) yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003, ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006 dan ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009, agar anak tersebut diberikan/ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003, ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006 dan ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009;
2. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah berumur 12 tahun (*mumayyiz*);
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya bahwa” *Kembalikan kepada anak hak mereka untuk memilih hidup dengan siapa (Dewasa)*” (*vide* Duplik, halaman 13 Putusan ini);

Halaman 42 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait petitum hak asuh *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihak kedudukan bukti bertanda P.2, P.3 dan P.4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003 (P.2), ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006 (P.3) dan ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009 (P.4), dari pasangan **PENGUGAT** sebagai ibu kandung dan **TERGUGAT** sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK 1 berusia 20 (dua puluh) tahun, ANAK 2 berusia 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK 3 berusia 14 (empat belas) tahun, dan selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat disekolahkan dan tidak ditelantarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 memilih untuk ikut bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2023, hingga saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai PNS;
- Bahwa dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela atau melanggar norma agama, adat, apalagi norma hukum;

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai halangan hukum untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat cakap dan mampu secara lahir-batin untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, sikapnya baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 Penggugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "*Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*", Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi "*Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertimbangan terakhir”, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”; dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: “b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan dari ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat memilih tinggal bersama Penggugat untuk memelihara dan mengasuh ketiga anak tersebut dengan baik. Oleh karena itu, demi kepentingan dan kemaslahatan anak, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 25 Desember 2003, **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Februari 2006 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 April 2009, **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut secara nyata berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu, Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan *silaturrahim* antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat

Halaman 45 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi baik bertemu langsung, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya, atau pun secara tidak langsung misalnya *video call* atau cara lainnya. Dengan lain kata, Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak. Apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka berdasarkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dalam Rumusan Kamar Agama disebutkan: *"Putusan yang tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 25 Desember 2003, **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Februari 2006 dan **ANAK 3**, lahir tanggal 04 April 2009, berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayahnya;

Petitum Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ anak dengan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa menurut Hakim jawaban tersebut dapat dianggap sebagai bantahan. Oleh karena itu, Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata, maka Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu.

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 yang telah dipertimbangan di atas, yang terbukti bahwa Tergugat setiap bulannya mendapatkan penghasilan dengan rata-rata Rp10.474.741,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu) setiap bulan, hal tersebut didapatkan berdasarkan penambahan gaji induk Tergugat yaitu sebesar Rp3.735.700,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah gaji Tunjangan Penghasilan Pegawai sejumlah Rp4.604.480 (empat juta enam ratus empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dan jasa pelayanan totalnya adalah Rp10.672.805 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah) dengan dibagi 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 11 (sebelas) halaman 8 pada putusan ini, bahwa "*Tergugatenuhi setiap bulannya berupa uang senilai Rp 5.200.000 nafkah anak dan Penggugat*", hal tersebut diakui oleh Penggugat pada repliknya angka 9 (sembilan) halaman 11 pada putusan ini, bahwa "*Tergugat hanya memberikan uang nafkah untuk anak-anak lewat rekening anak pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp4.000.000,00 dan diberikan secara langsung kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.100.000,00 setiap bulannya tanpa melewati Penggugat*". Oleh karena itu, nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.5 (jadwal dan perhitungan Angsuran) bukti tersebut digunakan untuk memperkuat dalil bantahan, yang mana Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp972.198,24 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan koma dua puluh empat rupiah), sehingga *take home pay* Tergugat setiap bulan adalah sekitar 9.502.543 (sembilan juta lima ratus dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) apabila dibulatkan menjadi Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa norma dasar nafkah anak dibebankan kepada ayahnya adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa: *"b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri"*;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya);

dan doktrin yang dikemukakan oleh Al-Imam Abu Ishaq As-Syairazi dalam kitabnya, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam As-Syafi'i*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995 M/1416 H), Cet. Ke-1, Jilid II, hlm. 165, yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya).

Bahwa, mengenai penetapan besaran nominal biaya hadhanah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah meliputi biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan karena dua hal yang terakhir ini sifatnya insidental dan berfluktuatif;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tentang penghasilan yang diterima Tergugat, Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila besaran nominal biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak yang bernama Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut ditentukan total

Halaman 48 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang artinya setiap anak nafkahnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10% (sepuluh persen) sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas);

Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut juga menegaskan jika secara nyata anak itu dipelihara oleh ibunya, maka hakim secara *ex officio* dapat membebaskan ayahnya untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut yang diberikan melalui ibunya. Dengan alasan itu, nafkah untuk anak-anak tersebut haruslah dibayarkan dan diberikan langsung kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* yang secara nyata memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Mempawah, 25 Desember 2003, ANAK 2, Perempuan, Singkawang, 17 Februari 2006 dan ANAK 3, Laki-laki, Singkawang, 04 April 2009 kepada Penggugat untuk setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen);

Petitum Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madliyah:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 5 (lima) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat sebagaimana didalilkannya dalam persidangan;

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, dengan mengkomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, *maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah Iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz*", sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, pihak Penggugat (istri) untuk mendapatkan hak-haknya dari akibat perceraianya dengan Tergugat (Suami);

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan di atas, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran telah terbukti lebih dominan bukan karena perilaku dan perbuatan Penggugat dan Penggugat tidak ditemukan perbuatan yang bersifat nusyuz di samping itu berpisahanya Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2023 terbukti karena perginya Tergugat dari rumah bersama sebagai perpisahan mengakhiri hidup bersama, hal ini sebagai petunjuk bahwa Tergugat juga menginginkan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan ternyata Penggugat tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, karena itu berhak atas nafkah iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali *nusyuz*;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah awal ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru".

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat disesuaikan kemampuan Tergugat dimana Tergugat sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dikurangi angsuran dengan rata-rata penghasilannya yaitu Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan oleh karena itu Tergugat patut

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 3 (bulan) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat T.6 dan T.7 yang membuktikan bahwa Penggugat merupakan PNS dengan jumlah bersih gaji induk Penggugat pada bulan Februari 2024 adalah sejumlah Rp4.667.800,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ditambah periode Periode 01 Juli 2023 s/d 30 November 2023 menerima jasa pelayanan dengan total Rp11.859.799 (sebelas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan), yang mana menurut Hakim, meskipun Penggugat mempunyai penghasilan sendiri, namun kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban mutlak suami (Tergugat). Kewajibannya tak akan gugur meski seorang istri mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sendiri, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat juga menuntut mut'ah berupa sebetuk cincin emas 5 gram, dan atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan mut'ah dari suami (Tergugat) tersebut Hakim mempertimbangkan dengan pendekatan pada ketentuan dalil syar'i dari Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut, Hakim mempertimbangkan besaran nafkah mut'ah perlu dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pembebanan kewajiban terhadap bekas suami tersebut haruslah dengan mempertimbangkan kemampuan/penghasilannya, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dikurangi angsuran dengan rata-rata penghasilannya yaitu Rp9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, hal mana dihubungkan dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat sebagai istri yang telah mendampingi hidup Tergugat sejak Mei 2003 selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dan telah melahirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan kemampuan/penghasilan Tergugat, maka Tergugat harus dibebani mut'ah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan bahwa nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat di setiap bulannya, maka untuk menetapkan nafkah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah layak dan patut apabila diberikan berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah madliyah Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah madliyah sejumlah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan selama 12 bulan jadi $Rp2.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp24.000.000$ (dua puluh empat juta rupiah), dan atas gugatan tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia memberikannya;

Menimbang bahwa sebelum membebaskan nafkah terutang kepada Tergugat, Penggugat harus membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi kealpaan Tergugat dalam memberikan nafkah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti Tergugat pergi sejak Februari 2023 dan meninggalkan Penggugat di kediaman bersama, dan dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah bersama yaitu pada Februari 2023 dan tidak lagi memberikan nafkah sampai dengan sekarang atau selama 12 bulan

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, sementara disisi lain Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong *nusyuz*. Oleh karena itu, Tergugat sebagai suami berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat karena keduanya masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa dalam hal kewajiban pemberian nafkah, Hakim mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan";*

Menimbang bahwa ketentuan nafkah sebagaimana dalil Alquran tersebut selain sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan *"suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan istrinya sesuatu yang patut sesuai dengan pendapatannya";*

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan penentuan besaran nominal mut'ah dan nafkah iddah di atas, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat pada Februari 2023 sampai dengan Februari 2024 atau 12 bulan, Hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah terutang selama 12 (dua belas) bulan dengan perhitungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjaga atau melindungi hak-hak Penggugat pasca perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perlu

Halaman 53 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat menerima akta cerai. (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, khusus Pleno Kamar Agama huruf A, angka 1);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensinya yang termuat di dalam jawaban yang pada pokoknya bahwa selama 20 tahun menikah kemana tabungan Tergugat dan Tergugat merasa ketidak-adilan kepada Penggugat tidak memberikan kepada Tergugat berbentuk uang apa mas Antam (Batangan), 2010 dimana kami lagi belajar hijrah menuntun suatu ajaran sunah dimana kami lagi belajar tentang Mahrom. Haramnya seorang muslim / muslimah jika berdua selain mahrom hukumnya haram, begitu juga sama musik hukumnya haram. Singkat cerita di tahun 2023. Penggugat yang duluan disaat kuliah dalam 3 bulan sering diantar jemput teman yang bukan muhrimnya. Baik disaat Tergugat berada di Pontianak maupun Tergugat di Singkawang. Setelah liburan kuliah Penggugat membawa teman / suami orang menginap di rumah 1 malam. Paginya mereka berjalan ke pantai ber-empat bersama teman wanita dan 2 suami orang. Liburan semester ke dua Penggugat pergi/melancong ke kota KETAPANG, bertiga berboncengan bersama menggunakan motor dari kota PONTIANAK-KETAPANG dan menginap. Dan pulang bersama menggunakan mobil TOYOTA RUSH dari Sandai ke Pontianak berdua dengan suami orang. Dimana kejadian ini adik kandung dan adik ipar Penggugat terkejut melihat tingkah aneh Penggugat. Nekat dan tahu kalau tanpa mahrom musafir haram/. 1 bulan setelah pulang Ketapang. Kendaraan yang dipakai untuk perbuatan maksiat (zina) zinah

Halaman 54 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan, zina ucapan, zina hati mereka terbukti dan mengalami kecelakaan di daerah Tayan bersama istri dan teman-teman menuju ke Pontianak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi Hakim akan mempertimbangkan aspek formil gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain itu Hakim tidak mendapati petitum gugatan rekonsvensi serta tidak mendapati maksud dari adanya gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut, sehingga gugatan rekonsvensi Penggugat tersebut masuk ke dalam kategori gugatan yang kabur, karena tidak jelas apa yang dituntut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvensi adalah gugatan yang kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang tidak disebutkan secara rinci petitumnya tersebut maka tidak memenuhi syarat formal gugatan dan mengakibatkan kabur dan tidak jelas, dengan demikian menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut telah dinilai gugatan yang kabur, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsvensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonsvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materiil gugatan termasuk bukti-bukti yang terkait tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 55 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 25 Desember 2003;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 17 Februari 2006;
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 04 April 2009;berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak-anak, sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah **Rp4.500.000,00** (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan selama anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan tambahan kenaikan nominal 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp3.000.000,00** (*tiga juta rupiah*);
 - 5.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat **5 (lima) gram**;
 - 5.3. Nafkah Madliyah sejumlah **Rp12.000.000,00** (*dua belas juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebagaimana angka 5.1, 5.2 dan 5.3 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 56 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup:

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dara Eka Vhonna, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 155/KMA/HK.05/06/2021 tanggal 10 Juni 2021, putusan tersebut putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektornik.

Hakim

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	14.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)